

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
2020**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO KE WEBSITE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**

ABSTRAK : Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kota Metro dan prosedur pengunggahan produk hukum KPU Kota Metro ke website laman jaringan dokumentasi informasi hukum;
Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 150/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/IX/2020
Tahun 2020**

diatur tentang :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Ke Website Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 September 2020